

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kata "hukum pidana" pertama kali digunakan untuk merujuk pada seluruh klausa yang menetapkan syarat-syarat apa yang berlaku bagi negara, jika negara ingin membuat hukum pidana, serta aturan-aturan untuk membuat hukum pidana, kasus, hukum pidana ini berlaku. hukum pidana atau hukum pidana aktif, yang juga biasa disebut *Ius poenale*, terdiri dari ketetapan dan larangan yang melanggar organ negara yang diizinkan oleh undang-undang, yang diatur dalam bentuk Prahukuman yang harus dipatuhi oleh keduanya. Peraturan yang menentukan cara apa yang dapat digunakan untuk menangani pelanggaran standar ini; hukum penebusan dosa atau, lebih luas lagi, hukum hukuman.<sup>1</sup>

Peraturan yang bersifat sementara atau untuk jangka waktu tertentu menentukan batas – batas wilayah kerja standar. Pada dasarnya keberadaan hukum pidana dalam masyarakat bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi individu dan kelompok sosial dalam beraktivitas sehari – hari. Rasa aman yang dimaksud dalam hal ini adalah rasa tanpa khawatir terhadap ancaman atau tindakan yang dapat merugikan individu dalam masyarakat.

Kerugian yang dimaksud tidak hanya kerugian dalam arti perdata, tetapi juga mencakup kerugian jiwa dan raga. Jasmani dalam hal ini meliputi raga yang juga berkaitan dengan kehidupan manusia, sedangkan jiwa meliputi emosi atau keadaan batin. Hukum pidana sendiri mempunyai lebih dari satu pengertian. Hal ini sangat sulit ditentukan oleh para ahli hukum pidana karena setiap undang-undang mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Namun berikut penulis

---

<sup>1</sup> Rahmanuddin Tomalili, S.H., M.H. *Hukum Pidana*

mengutip para ahli mengenai pengertian hukum pidana. Menurut Soedarto yang dikutip oleh Tongat<sup>2</sup>, hukum pidana bermula dari dua hal pokok, yaitu:

1. Perilaku yang memenuhi kondisi tertentu
2. Hukuman

Selain itu, Prof. Soedarto menjelaskan, perbuatan yang memenuhi syarat tertentu adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya hukuman. Perbuatan seperti itu secara singkat dapat disebut hukuman atau perbuatan buruk. Karena dalam perbuatan keji tersebut pasti ada yang melakukannya, maka persoalan perbuatan itu terbagi menjadi dua, yaitu perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang melanggar larangan tersebut. Hukuman, sebaliknya, mengacu pada penderitaan yang dengan sengaja ditimpakan kepada mereka yang melakukan tindakan yang memenuhi kondisi tertentu. Termasuk juga apa yang dimaksud dengan pengaturan. Istilah tindak pidana digunakan sebagai terjemahan dari istilah *starfbaar feit* atau pelanggaran, namun dalam berbagai Undang–undangan di Indonesia, disebut sebagai istilah yang tidak konsisten dalam terjemahan *starfbaar feit*. Beberapa istilah yang digunakan dalam bahasa indonesia.<sup>3</sup>

Tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang termasuk dalam kategori pidana khusus karena beberapa alasan berikut:

### **1. Karakteristik Unik**

Tindak pidana korupsi dan pencucian uang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana umum. Misalnya, tindak pidana korupsi mengharuskan pelaku atau tersangkanya adalah polisi, negara, atau korporasi. kejahatan yang berhubungan dengan kejahatan (sebelum kejahatan).

---

<sup>2</sup> Tongat, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan*, hlm. 12

<sup>3</sup> Tolib Setiady, *Pokok – Pokok Penitensier Indonesia*. (Bandung: Alfabeta ,2010), hlm.7

## **2. Peraturan Khusus**

Tindak pidana korupsi dan pencucian uang diatur oleh undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang.

## **3. Kebutuhan Hukum**

Hukum tindak pidana khusus dibentuk untuk memenuhi kebutuhan hukum dan mengimbangi masyarakat yang berkembang pesat. Munculnya berbagai undang-undang tindak pidana khusus sebagai hukum tindak pidana yang di luar kodifikasi (KUHP) merupakan hal yang tidak dapat dihindari.

UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menjelaskan bahwa :

1. Bahwa tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas perikonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana.

Pasal 1 ayat (5) mengatakan mengenai hal Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

1. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan.
2. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai

dengan ketentuan Undang-Undang ini.

3. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
4. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mengatakan bahwa Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentrasfer, membayarkan, membelanjakan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Maka berdasarkan hal tersebut, penulis menyusun tesis dengan judul: **“PENGGUNAAN UNDANG-UNDANG PENCUCIAN UANG SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang saya ambil untuk Penulisan Tesis ini adalah:

1. Bagaimana sistem Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di indonesia?
2. Apakah Penerapan Pidana Pencucian Uang terhadap pelaku Korupsi mampu memaksimalkan pemulihan Kerugian Keuangan Negara?

## **1.3 Tujuan dan Maksud Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisi dan mendeskripsikan tentang **PENGGUNAAN UNDANG-UNDANG PENCUCIAN UANG SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI** berdasarkan UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 480 KUHP tentang Jual Beli Terhadap Barang Yang Diketahui atau Patut Diduga Berasal Dari Tindak Pidana, Dikategorikan Sebagai Kejahatan Penadahan dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Merupakan sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan, utamanya di bidang ilmu hukum. Salah satu upaya untuk memperluas wawasan dan pengalaman, serta menambah pengetahuan di bidang hukum perpajakan, hukum ekonomi bisnis, dan politik hukum pada khususnya. Sebagai bahan acuan untuk pengembangan dalam penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

Tujuan ini penelitian ini dilakukan adalah:

#### **1. Menganalisis Efektivitas Undang – Undang Pencucian Uang**

Tujuan ini bertujuan untuk memahami sejauh mana undang – undang ini efektif dalam kasus korupsi, khususnya dalam kontek pemulihan kerugian keuangan negara.

#### **2. Mengidentifikasi Hambatan dan Tantangan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami hambatan dan tantangan dalam penerapan undang – undang ini, baik dari segi Hukum, pelaksanaan, maupun penegakan hukum.

#### **3. Membuat Rekomendasi yang bertujuan sebagai peningkatan**

Berdasarkan analisis dan identifikasi masalah, penelitian ini bertujuan untuk membuat rekomendasi tentang bagaimana undang –

undang dan praktiknya dapat ditingkat untuk lebih efektif dalam memulihkan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

### **1.3.2 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini bertujuan agar pembaca dapat menambah pengetahuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai penerapan pidana pencucian uang dalam perkara tindak pidana korupsi di indonesia sistem pembuktian dan dampak pemulihan kerugian keuangan negara, juga dapat memperkaya referensi akan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan informasi kepada praktisi hukum yang menghadapi masalah mengenai penerapan pidana pencucian uang dalam perkara tindak pidana korupsi di indonesia sistem pembuktian dan dampak pemulihan kerugian keuangan negara.

Bagi masyarakat umum, utamanya para pihak pelaku usaha dalam era digital seperti sekarang ini; diharapkan dapat memanfaatkan informasi dan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana menerapkan Pidana Pencucian Uang dalam perkara Tindak Pidana Korupsi untuk memaksimalkan Pemulihan Keuangan Negara dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran maupun sebagai masukan bagi para ahli hukum, aparat penegak hukum, praktisi tentang aturan – aturan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dan penerapannya.

Diantaranya adalah:

#### **1. Pemahaman yang lebih baik**

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana undang – undang pencucian uang dapat

diterapkan dalam kasus korupsi dan bagaimana hal itu dapat membantu dalam pemulihan kerugian kerugian keuangan negara.

**2. Sebagai informasi untuk membuat kebijakan**


Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk membuat dan merevisi undang – undang dan kebijakan terkait untuk memaksimalkan efektivitasnya.

**3. Menjadi bahan referensi**

Penelitian ini bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang tertarik pada topik yang sama atau topik yang terkait dengan judul tesis ini.

**4. Menjadi edukasi bagi masyarakat**

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi.



## 1.4 Kerangka Pemikiran

### 1.4.1 Kerangka Teori



### KERANGKA TEORI

Setiap penelitian menggunakan teori hukum untuk menganalisis masalah yang diajukan untuk memecahkan masalah. Penelitian adalah suatu proses ilmiah yang didasarkan pada aturan, sistem, dan perspektif tertentu, termasuk penggunaan teori hukum untuk melakukan analisis yang bertujuan mempelajari subjek hukum tertentu. Sedangkan berdasarkan fakta hukum yang diamati, prosedur pemeriksaan mendalam dilakukan untuk memberikan solusi atas permasalahan yang muncul<sup>4</sup>.

Semua rumusan teori hukum pada prinsipnya mengacu pada hal yang sama, yaitu hubungan antara manusia dengan hukum. Ketika teori beralih ke formalisme dan mengandalkan elemen regulasi, hukum berkembang menjadi unit formal yang tertutup secara hukum. Sebaliknya, jika landasan teorinya berorientasi pada manusia, maka teori hukum menjadi lebih terbuka dan menyentuh mosaik kemanusiaan. Teori pertama menghasilkan yurisprudensi, atau yurisprudensi analitik. Yang terakhir, di sisi

<sup>4</sup>Suteki, Galang Taufani, "Metodologi Penelitian Hukum - Filsafat, Teori dan Praktik, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm.86.

lain, memunculkan teori hukum progresif, hukum reaktif, nomadisme dan keadilan, yurisprudensi sosiologis, dan teori hukum kritis.<sup>5</sup>

Beberapa teori-teori hukum yang terlibat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1) Teori Keadilan

Kata adil dan keadilan (*just and justice*) berkaitan erat dengan pengertian mengenai, setara dan kesetaraan (*equal and equality*), seimbangan dan keseimbangan (*equilibrium*), wajar dan kewajaran (*proportional*), setimbang atau kesetimbangan (*balance*), sebanding dan kesebandingan.<sup>6</sup> Dalam penegakan hukum, jika alat yang digunakan salah, hasilnya akan salah. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak boleh hanya mengandalkan kepastian hukum, tetapi harus selalu mengutamakan keadilan dan kesempatan.<sup>7</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.” Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum.<sup>8</sup>

Gustav Radbruch menyatakan nilai dasar pertama keadilan, keadilan merupakan salah satu tujuan hukum selain kepastian hukum itu sendiri dan juga dari kemanfaatan hukum. Sedangkan rasa keadilan sendiri masih menjadi perdebatan. Tapi keadilan terkait dengan pemerataan hak dan kewajiban.<sup>9</sup> Dengan demikian, posisi sentral dan dominan serta peran yang berharga dari keadilan atas

---

<sup>5</sup>Bernard L, Tanya, Yoan N Simanjuntak, Markus Y. Hage, “Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi”, (Jakarta - Genta Publishing), hlm.V.

<sup>6</sup> Jimly Asshidiqie, *Konstitusi Keadilan Sosial*, (Kompas, Jakarta, 2018), hlm.43.

<sup>7</sup> Amran Suadi, *Filsafat Hukum – Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Etika*, (Jakarta; Prenadamedia Group, 2019), hlm. 107

<sup>8</sup> [ANALISA KONSEP KEADILAN, KEPASTIAN, DAN KEMANFAATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN | www.kejari-bone.go.id](http://www.kejari-bone.go.id)

<sup>9</sup> [Memahami Teori Tiga Nilai Hukum Gustav Radbruch - POJOK WACANA](#)

hukum, oleh karena itu Gustav Radbruch menyatakan bahwa “rechct ist wille zur gerechtigkeit” (hukum adalah kehendak keadilan). Hukum adalah alat untuk menjaga pemerataan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Tanpa keadilan sebagai tujuan akhir, hukum menjadi alat untuk membenarkan kesewenang-wenangan mayoritas atau pihak yang berkuasa terhadap minoritas atau pihak yang dikuasai. Itulah sebabnya fungsi utama hukum terakhir adalah menegakkan keadilan. keadilan merupakan tujuan hukum yang paling utama, bahkan ada yang beranggapan bahwa keadilan adalah satu-satunya tujuan hukum.

Hubungannya dengan hal tersebut, maka Plato (428-348 SM) pernah menyatakan, bahwa negara ideal apabila didasarkan atas keadilan, dan keadilan baginya adalah keseimbangan dan harmoni. Harmoni di sini artinya warga hidup sejalan dan serasi dengan tujuan negara, di mana masing-masing warga negara menjalani hidup secara baik sesuai dengan kodrat dan posisi sosialnya masing-masing.

Nilai fundamental kedua yang menyangkut kemanfaatan hukum. Para pragmatis berpendapat bahwa tujuan hukum hanya untuk mendatangkan manfaat atau kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Perlakuan tersebut didasarkan pada filosofi sosial bahwa semua orang mencari kebahagiaan dan bahwa hukum adalah salah satu alatnya.

Salah satu tokoh utilitarianisme yang paling radikal adalah Jeremy Bentham (17 8-1832), seorang filsuf, ekonom, ahli hukum, dan pembaharu hukum yang mampu merumuskan prinsip utilitas atau utilitas (utilitas) dalam doktrin moral yang dikenal. seperti "utilitarianisme" atau madzhab.

Prinsip utilitas diperkenalkan oleh Bentham dalam karyanya yang banyak berjudul "An Introduction to Ethical and Legal Principles" (1789). Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala sesuatu yang cenderung menciptakan kegembiraan, kebaikan atau kebahagiaan, atau mencegah bahaya, penderitaan, atau kejahanatan dan ketidakbahagiaan bagi mereka yang berkepentingan.

Aliran utilitas berpendapat bahwa, pada prinsipnya, satu-satunya tujuan hukum adalah untuk menciptakan manfaat atau kebahagiaan masyarakat. Garis kegunaan terdiri dari ajaran moral praktis yang, menurut mereka yang mengejarnya, bertujuan untuk membawa manfaat atau kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Bentham percaya bahwa negara dan hukum hanya ada untuk kebaikan yang hakiki, yaitu kebahagiaan sebagian besar rakyat.

Nilai fundamental ketiga menyangkut kepastian hukum. Kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dirumuskan dan diundangkan dengan pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan kecurigaan (multitafsir) dan logis dalam arti menjadi sistem norma dengan norma lain sehingga tidak bertentangan atau menimbulkan konflik dengan norma.

Konflik norma akibat ketidakpastian aturan dapat berupa tantangan norma, pengurangan norma, atau distorsi norma. Di sisi lain, sebagian pemikir berpendapat bahwa kepastian hukum adalah kondisi di mana perilaku manusia, baik individu, kelompok atau organisasi, terikat dan dalam koridor akses oleh negara, pencarian dengan izin.

Secara etis, pandangan ini muncul dari keprihatinan Thomas Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (*homo hominilupus*). Manusia adalah makhluk kejam yang menimbulkan ancaman. Oleh karena itu, hukum lahir sebagai pedoman agar tidak menjadi korban.

Menurut John Rawls keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> John Rawls, *A Theory of Justice* (Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1971), hlm. 103.

Kesamaan dapat meletakkan prinsip – prinsip keadilan, karena pada dasarnya hukum harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi yang adil dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya, dan bertindak proposisional sesuai dengan haknya serta tidak melanggar hukum yang berlaku. Dengan demikian, keadilan sangat berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan kesepakatan perjanjian sebagai bentuk tanggung jawabnya.<sup>11</sup>

Secara etimologis, kata *adalah* berarti suatu hal atau hal di antaranya, yang berarti sikap adil yang berarti bersikap objektif, tidak memihak, atau memperlakukan para pihak secara setara. Namun, sikap yang benar bukanlah bersikap netral tetapi berada di sisi kebenaran atau apa yang benar.<sup>12</sup>

Keadilan dan hukum bersifat vertikal, artinya keadilan didukung oleh hukum, tidak ada keadilan yang tidak berdasarkan hukum, dan hukum diterapkan untuk menciptakan keadilan dan bukan hanya berdasarkan hukum. Keadilan dan hukum tidak horizontal ketika hukum dan keadilan saling otonom, dipahami sebagai hukum dapat diterapkan secara mandiri tanpa keadilan atau sebaliknya, keadilan diterapkan tanpa bersandar pada keadilan.<sup>13</sup> Pemidanaan harus dapat mendatangkan kemanfaatan, baik bagi orang yang dihukum maupun bagi masyarakat, karena tujuan hukum bukan untuk menimbulkan penderitaan melainkan untuk menciptakan ketertiban dan kemanfaatan bagi orang banyak.<sup>14</sup>

Beberapa teori keadilan telah dikemukakan oleh para filosof hukum dan yang dijadikan landasan teori dalam pembahasan tesis ini antara lain teori keadilan Aristoteles.

---

<sup>11</sup> *Ibid.* p.21.

<sup>12</sup> Abdul Aziz Dahlan, et al. (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm.25

<sup>13</sup> Amran Suadi, *Opcit*, hlm. 108.

<sup>14</sup> *Ibid.*

#### 1.4.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang memuat definisi operasional yang kemudian menjadi pedoman bagi penelitian. Beberapa definisi operasional digunakan untuk membatasi dan menyederhanakan konsep atau istilah yang digunakan dalam tesis ini agar dapat dipahami oleh yang membacanya sesuai dengan maksud dan tujuan esai. Beberapa definisi operasional dibahas oleh penulis:

- a) Pengertian tindak pidana menurut Simons adalah perbuatan yang diancam dengan undang-undang, bertentangan dengan undang-undang dan karena kesalahan orang yang berpotensi bertanggung jawab atas perbuatan itu.<sup>15</sup> Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang keras dan diancam dipidana terhadap siapa saja yang melakukannya.<sup>16</sup>
- b) Pencucian uang adalah perbuatan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang.
- c) Pembuktian merupakan proses yang diperoleh untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat dan barang bukti untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran atau ketidakbenaran atas perbuatan pidana yang didakwakan serta guna meyakinkan ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.<sup>17</sup>
- d) Hasil kekayaan dari tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pembarantasan TPPU.

---

<sup>15</sup> S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996), hlm. 134.

<sup>16</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Angkasa Baru, 1983), hlm.14.

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Ghalia, 1984), hlm. 77.

- e) Kata adil dan keadilan (*just and justice*) berkait erat dengan pengertian tentang setara dan kesetaraan (*equal and equality*), seimbangan dan keseimbangan (*equilibrium*), wajar dan kewajaran (*proportional*), setimbang atau kesetimbangan (*balance*), sebanding dan kesebandingan. Dalam penegakan hukum jika alat yang dipakai sudah tidak benar maka hasilnya pasti salah. Oleh karenanya, penegakan hukum tidak boleh hanya bersandar pada kepastian hukum semata melainkan tetap mengutamakan keadilan dan kemanfaatan.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tesis ini adalah penggunaan metode penelitian hukum dengan ciri penelitian deskriptif. Penelitian hukum standar adalah penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan sekunder.

### 1.5.2 Teknik Pengumpulan Data dan Sumber data

Penelitian yuridis normatif menggunakan alat pengumpul data dengan melakukan studi dokumen. Studi dokumen yang berarti mempelajari teori-teori kepustakaan dan peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan obligasi daerah ini dilakukan guna memperoleh data sekunder. Data sekunder terdiri atas:

#### A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan Bahan hukum primer terdiri dari perundangan, catatan-catatan atau risalah dalam pembuatan undang undang dan putusan hakim. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer yang terdiri atas:

- UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 2010 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
- KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA
- UU NO 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA
- UU NO 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, putusan MK, putusan MK, dan peraturan lain yang terkait dengan penelitian ini. Ada 3 (tiga) tahapan penelitian yang dilakukan, yaitu:<sup>18</sup>

### 1) Tahapan Persiapan

Tahap ini didahului dengan pencarian topik penelitian, pengumpulan literatur dan bahan pustaka, dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan proposal penelitian disertai konsultasi dengan dosen pembimbing.

### 2) Tahapan Pelaksanaan

Pada tahap ini penelitian kepustakaan (*literary research*) dimulai dengan pengumpulan data dan informasi yang meliputi dokumen hukum primer, dokumen hukum sekunder, dan dokumen hukum primer. Setelah semua terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah data dengan menyusun data yang terkumpul secara sistematis, mengevaluasi dan menggali data untuk kemudian menarik kesimpulan yang menjawab setiap masalah topik yang dipelajari.

---

<sup>18</sup> F Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta; CV. Ganda, 2007), hlm.51.

### 3) Tahapan Penyajian Hasil Penelitian

Pada tahap presentasi, semua data diolah dan dianalisis kemudian dikumpulkan sebagai laporan awal, dilanjutkan dengan konsultasi dengan direktur riset dan kemudian langkah-langkah perbaikan dan penulisan laporan akhir. Handal untuk digunakan sebagai jawaban terhadap rumusan permasalahan yang ditentukan dalam penelitian ini.

## **B. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semya publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Sumber informasi yang memberikan penjelasan atas dokumen hukum utama antara lain buku teks, pendapat ahli, putusan pengadilan, putusan MK, jurnal hukum atau lainnya merupakan dokumen hukum yang berbeda dengan dokumen hukum utama yang terkait dengan penelitian ini.

Adapun yang menjadi objek penelitian yang pertama ini adalah putusan Pengadilan Negeri jakarta Pusat:

Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN  
Jkt.Pst [RAFAEL ALUN TRISAMBODO]

Dan objek penelitian yang kedua ini adalah putusan engadilan Negeri Jakarta Selatan:

Putusan PN JAKARTA SELATAN NOMOR  
97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. [SETYA NOVANTO]

## **C. Bahan Hukum Tersier**

Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, buku

pegangan, almanak dan sebagainya, yang semuanya dapat disebut bahan referensi atau bahan acuan atau rujukan<sup>19</sup>.

### **1.6 Teknik Penyajian dan Analisis Data**

Hasil penelitian akan disampaikan secara deskriptif analitis. Analitis deskriptif, yaitu mendeskripsikan fakta-fakta yang ada, kemudian dilakukan analisis berdasarkan hukum positif maupun teori-teori yang ada. Analisis deskriptif bertujuan pada pemecahan masalah yang ada. Pelaksanaan metode deskriptif ini tidak terbatas hanya sampai tahap pengumpulan data dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu sendiri.<sup>20</sup>

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika penelitian ini akan terbagi dalam lima bab, dengan maksud dan mempermudah uraian dan pembahasan masalah sehingga dapat tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Membahas tentang konteks artikel, bagaimana masalah dirumuskan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan metodologi penelitian yang dilakukan.

---

<sup>19</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 68.

<sup>20</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999, hlm. 55.

**BAB II****TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tentang pengertian TPPU, sejarah dan perkembangannya, latar belakang lahirnya undang-undang TPPU di Indonesia, ciri-ciri TPPU, tahapan TPPU, alasan pemidanaan TPPU, dampak negatif TPPU dan jenis TPPU.

**BAB III****Sistem Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara Tindak Pidana Korupsi di indonesia****BAB IV****Penerapan Pidana Pencucian Uang terhadap pelaku Korupsi mampu memaksimalkan pemulihan Kerugian Keuangan Negara**

Berisi hasil-hasil penelitian berupa repositori peraturan perundang-undangan, putusan-putusan peradilan dan karya-karya teoritis terkait sesuai kebutuhan peneliti. Bab ini juga membahas tentang masalah-masalah yang telah diajukan sesuai dengan tujuan dan kelebihan peneliti dalam proses penyusunan tesis.

**BAB V****PENUTUP**

Berisi kesimpulan-kesimpulan yang relevan dengan pembahasan masalah yang dikaji dan rekomendasi yang perlu menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.